



## Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

**Khairunnisa Risnandar Putri caca<sup>1</sup>, Abd. Ghofar<sup>2</sup>, Muhammad Arpansyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis

E-mail: [ernasariy12s@gmail.com](mailto:ernasariy12s@gmail.com), [gopalabd11@gmail.com](mailto:gopalabd11@gmail.com), [arpansyah994@gmail.com](mailto:arpansyah994@gmail.com)

### Artikel Info

#### Sejarah Artikel

Received: 2025-05-09

Revised: 2025-05-19

Published: 2025-05-28

#### Kata kunci:

*pencegahan, pembatalan perkawinan*

### Abstrak

Perkawinan adalah institusi penting yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, dan dalam konteks hukum, memiliki berbagai definisi dan ketentuan. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang mentaati perintah Allah, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Ikatan batin ini, meskipun tidak terlihat secara fisik, adalah esensial dalam membangun hubungan harmonis dalam pernikahan. Sementara itu, pencegahan dan pembatalan perkawinan juga menjadi aspek penting dalam hukum perkawinan. Pencegahan perkawinan, menurut Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, dapat dilakukan jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat nikah, yang terbagi menjadi syarat materiil dan administratif. Pasal-pasal yang mengatur pembatalan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 22-28) menunjukkan bahwa pembatalan dapat terjadi ketika syarat atau rukun perkawinan tidak dipenuhi. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan dasar hukum untuk membatalkan perkawinan melalui beberapa ketentuan yang terperinci.

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang mencakup aspek sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks Indonesia, perkawinan diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI mengartikan perkawinan sebagai akad yang mesti dilaksanakan dengan penuh ketataan kepada Allah, sedangkan undang-undang menyebutnya sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia. Meskipun dianggap suci, berbagai tantangan sering muncul dan menyebabkan perlunya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan perkawinan diatur oleh syarat-syarat tertentu, sedangkan pembatalan dapat dilakukan jika salah satu syarat atau rukun tidak dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian dan proses pencegahan serta pembatalan perkawinan dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Metode penelitian ini juga menjelaskan tentang Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan menurut UU NO.1 Tahun 1974.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah sebagai berikut: "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat Kantor Urusan Agamat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Sementara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak secara nyata, tetapi ikatan itu ada. Hal ini seharusnya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam tahap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang kemudian dilanjutkan dengan kerukunan dan selanjutnya berkembang menjadi inti dari ikatan lahir. (Wanjik, 1976)

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolongtolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni. (Sudarsono, 1991).

## B. Pengertian Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. (Zainuddin, 2007). Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu: (Rofiq, 1998).

Syarat Materiil: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan

Syarat administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Pencegahan perkawinan ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Namun usaha untuk tidak terjadinya perkawinan itu dibicarakan secara umum dalam bahasan yang terpisah-pisah. (Amir. S, 2009). Perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi serta sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalangi terjadinya perkawinan itu.

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT., adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai dan sejahtera dan bahagia yang di dalam Islam sering disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Atau dapat dijelaskan secara terperinci adalah:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah. (Soemiyati, 2004).

Dalam mencegah terjadi pembatalan perkawinan, maka hal yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti KUA adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran dengan teliti dan sesuai dengan peraturan.

Orang yang mendaftar nikah ke KUA ialah wali dan calon mempelai wanita. Supaya pihak KUA juga dapat langsung meneliti apakah benar calon pengantin wanita adalah anak kandung dari wali atau wali adalah wali yang sah bagi calon mempelai wanita. Adapun syarat administrasi yang harus diserahkan, sebagai berikut: (Dirjen, 2008)

1. Surat persetujuan calon mempelai.
2. Akta kelahiran/Surat keterangan asal usul.
3. Surat keterangan orang tua
4. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
5. Surat izin kawin bagi anggota TNI/POLRI

6. Akta Cerai, bila janda/duda.
7. Surat kematian suami/isteri, bila janda/dudanya karena kematian salah seseorang.
8. Dispensasi dari pengadilan, bila belum cukup umur.
9. Dispensasi dari Camat, bila pernikahannya kurang
10. hari sejak pengumuman.
10. Surat keterangan tidak mampu, bila mereka tidak mampu.
11. Bagi warga asing: Paspor, Surat izin dari kedutaan dan surat status dari negaranya.

Dalam hal pendaftaran nikah harus dilakukan oleh wali, calon mempelai wanita, dan calon mempelai pria. Berkaitan dengan siapa yang harus mendaftarkan nikah telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang yang mendaftar nikah/orang yang memberitahukan kehendak nikah ke KUA/PPN adalah calon mempelai, orang tua, atau wakilnya.

b. Memasang pengumuman kehendak nikah

Sebelum kehendak nikah tersebut dipublikasikan melalui pengumuman, pihak KUA sudah harus menyatakan bahwa perkawinan bisa dilanjutkan. Apabila ada pihak lain yang menemukan keganjilan atau kesalahan di antara kedua calon mempelai setelah mengetahui pengumuman tersebut dapat langsung menghubungi KUA.

c. Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan.

Adapun cara yang digunakan adalah mengajukan pertanyaan dengan mencocokkan dengan surat-surat dan syarat administratif lainnya, seperti ijazah, KK, KTP, dan lain sebagainya. Menghadirkan kedua calon mempelai pada saat akad nikah dan mengidentifikasi suara.

- d. Mengumumkan kepada saksi bahwa calon pengantin dapat segera dinikahkan dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam proses akad nikah.

Sebelum akad nikah dilaksanakan, penghulu memberi pengarahan dan penjelasan kepada seluruh hadirin yang dijadikan sebagai saksi bahwa mereka bertugas mengawasi apakah rukun dan syarat perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah terpenuhi atau apakah terdapat halangan-halangan perkawinan.

e. Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah.

Memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah, tidak lain supaya mereka juga dapat mengidentifikasi apakah benar kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah atau terdapat hal-hal yang menjadi penghalang perkawinan atau tidak.

f. Melakukan penolakan nikah jika ditemukan penghalang nikah

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat pendaftaran nikah dan pada saat pemeriksaan berbeda dan ditemukan penghalang nikah, maka KUA tidak dapat melakukan pernikahan dan melakukan penolakan. Misalnya dalam hal calon pengantin tidak cukup umur, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus berusia minimal 21 tahun. Apabila kurang dari itu harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

g. Menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah

Di antara syarat perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah bahwa perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Begitu pula yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

### C. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan (Rasjidi, 1991). Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71.

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh (Abdurrahman G. 2003).

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung (Ahmad A. 2000). Berikut beberapa pengertian pembatalan perkawinan menurut Ilmu Fiqih, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, yaitu:

#### 1. Pembatalan Perkawinan menurut Ilmu Fiqih

Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah dan bisa bernilai *fasad* (*fasid*) atau batal (*batil*). *Fasad* dan *fasakh* nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara

keduanya, sebab apa yang disebut *fasakh* oleh sebagian dianggap sebagai *fasad* oleh sebagian yang lainnya (Rahmat H. 2000).

Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* berarti mencabut atau menghapus. Karena didalam ilmu fiqh tersebut tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum islam hanya mengatur tentang poligami terbts, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata didalam kehidupan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraianlah yang dapat dilakukan (Hilman, 2003).

#### 2. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat. Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan: (Amir, 2006)

Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.

Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".

### 3. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2).

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak

mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71.

## DAFTAR RUJUKAN

A, Basyir, A. 2000. Hukum perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press,

A, Syarifuddin. 2009. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ahmad Rofiq, M. 1998. Hukum Islam Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bimas, D. 2008. Islam Depag.RI, Pedoman Penghulu. Jakarta: Dirjen Bimas.

M, Abdurrahman Ghazaly, F. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.

M, Zainuddin Ali. (2007). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

P. Hilman Hadikusuma, H. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama. Bandung: Mandar Maju.

R, Hakim. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Rasjidi, Lili S. L. 1991. Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan di Indonesia, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Saleh, K. W. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soemiyati. 2004. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,. Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono. 1991. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.